



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 4.a/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53. 5313/I/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN
DPRD DITAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa guna penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diTahun 2019, maka dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditahun 2018;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini di pandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditahun 2018;

KEDUA : Tugas – tugas Kelompok Kerja

Pengarah:

- a. Memberikan rumusan kebijakan, arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan pokja.
- b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan.

- c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja.
- d. Menetapkan Persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja.
- f. Mementau hasil pelaksanaan kerja pokja.
- g. Membuat evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pokja.
- h. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja..

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kerja pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.
- c. Menetapkan indikator kinerja kerja.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pokja
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap kegiatan pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyelasaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan.
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan.

Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama antar anggota.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- d. Membantu menyiapkan dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Masa kerja pokja 3 (Tiga) Bulan yaitu Bulan Januari sampai Bulan Maret Tahun 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Nomor : 4.a/HK.03.1/ Kpt/KPU-KAB. 53.5313/1/2019

**NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,
DAN DPRD DITAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	Elias Kaluli Making	Ketua KPU	Pengarah	
2	Idris Beda	Anggota KPU	Pengarah	
3	Hermanus Haron Tadon	Anggota KPU	Penanggung jawab	
4	Paulus Ohaq	Kasub. Proda	Ketua	
5	Illidius Manis Making	Kasub. Umum	Sekretaris	
6	Yohanes Ukeng Langobelen	Staf	Anggota	
7	Martinus Dudeng	Staf	Anggota	
8	Domince Djaha	Staf	Anggota	
9	Ignasius Boli Layar	Staf	Anggota	
10	Paulus Arnoldus Yansen	Staf	Anggota	
11	Yohana Emiliana Puor	Staf	Anggota	
12	Hilarius Marisu	Staf	Anggota	
13	Silvester Pito	Staf	Anggota	
14	Yanuaris Yoh. Juang Lajar	Staf	Anggota	
15	Maria Boleng Rahalaka	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING